



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2013/PA.TL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUAL

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis hakim telah memutus perkara permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Dumar, Desa Tual, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2013 telah mengajukan permohonan *itsbat* nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 0013/Pdt.P/2013/PA.TL tanggal 12 April 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1960, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON, di hadapan Iman Masjid Al "M" ("MTS") Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara;-----
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah WALI NIKAH, kakak kandung Pemohon karena orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, dengan saksi nikah masing-masing bernama MAINONA LATAR dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai, dan telah terjadi ijab qabul;-----

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2013/PA.TL



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan suami Pemohon berstatus jelek dalam usia 32 tahun;-----
 4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di "BE" dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :
 - 5.1. ANAK I, umur 52 tahun; -----
 - 5.2 . ANAK II, umur 47 tahun; -----
 - 5.3. ANAK III, umur 39 tahun; -----
 - 5.4 . ANAK IV; -----
 - 5.5. ANAK V; -----
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan suami pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan suami pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;-----
 7. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2012 karena sakit, sesuai kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-KM-12012013-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tual tanggal 12 Januari 2013 ;-----
 8. Bahwa suami pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai veteran sebagaimana petikan Surat Keputusan Nomor SKEP/14/08/38/A-XVI/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Direktur Personal dan Veteran; -----
 9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus pensiun janda veteran di Kantor Taspen karena Akta Nikah Pemohon belum ada;
- Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON) yang dilangsungkan di hadapan Imam Masjid Desa "BE", Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Boki Wandan Uar, NIK 8172026106400001, tanggal 16 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, bermaterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-1);-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8102100805070004, tanggal 25 Mei 2010 atas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, bermaterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-2);-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Akta Kematian, Nomor 8173-KM-12012013-0001, tanggal 12 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, bermaterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-3); -----
4. Fotokopi Petikan Surat Kartu Keputusan Pemberi Tunjangan Veteran Republik Indonesia Nomor SKEP/14/08/38/a-XVI/XII/2007, tanggal 18 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, bermaterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-4); -----



5. Fotokopi KARIP Nomor 149/No Dosir : 26.184, tanggal 24 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang, bermaterai cukup, sudah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P-5);-----

Bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I Pemohon bernama SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Tual, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON;-----
- ♦ Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon hanya hubungan sebagai tetangga dan sama-sama berasal dari Kei Besar dan sebagai tetangga rumah;-----
- ♦ Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON;-----
- ♦ Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan suaminya menikah ;-----
- ♦ Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari orang banyak, Pemohon menikah di "BE", Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara sekitar tahun 1960;-
- ♦ Bahwa saksi pernah hidup bertetangga dengan Pemohon dan suami pemohon sewaktu saksi menjadi ketua RT. 01 di "LC";-----
- ♦ Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;-----
- ♦ Bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 5 orang anak, 2 orang telah meninggal dan yang 3 orang masih hidup;-----
- ♦ Bahwa setelah kawin tidak ada orang lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suaminya;-----
- ♦ Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada akhir tahun 2012 karena sakit;-----
- ♦ Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia ;-----
- ♦ Bahwa selama masih hidup, suami Pemohon tercatat sebagai anggota veteran RI;-----



- ♦ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* ini adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi mengurus pensiun janda veteran di PT.Taspen; -----
- 2. Saksi II Pemohon bernama SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kompleks "BE" RT. 003, RW. 001, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya karena saksi sebagai kemakan Pemohon;-----
 - ♦ Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari keluarga. Pemohon menikah dengan paman saksi yang bernama SUAMI PEMOHON, di "BE", Kei Besar, sekitar tahun 1960 dan pada waktu itu saksi belum lahir ;-----
 - ♦ Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan; -----
 - ♦ Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak, 2 orang telah meninggal dan yang 3 orang masih hidup ; -----
 - ♦ Bahwa selama Pemohon dan suaminya hidup sebagai suami isteri tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut;-
 - ♦ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada akhir tahun 2012 karena sudah lanjut usia dan sakit;-----
 - ♦ Bahwa Pemohon dan suaminya selama hidup tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia ;-----
 - ♦ Bahwa selama hidupnya suami pemohon tercatat sebagai anggota veteran RI;-----
 - ♦ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi mengurus pensiun janda veteran di PT.Taspen ;-----

Bahwa untuk mencukupkan bukti-bukti dalam persidangan, Pemohon dibebankan untuk mengangkat sumpah *Supletoir*;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;-----



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Imam Masjid Al-"M" Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 1960 dan memohon supaya perkawinannya ditetapkan/ diitsbatkan sebagai perkawinan yang sah, olehnya itu pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang .Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1960 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di hadapan Imam Masjid Al-"M" Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara; -----
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mainona Latar dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai, dan telah terjadi *ijab qabul*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 32 tahun;-----
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *itsbat nikah* ini agar mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Tual sebagai persyaratan dalam pengurusan pensiunan janda veteran di Kantor Taspen;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1 s/d P-5, saksi I dan saksi II serta sumpah *supletoir*;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Akta Kematian, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Petikan Surat Kartu Keputusan Pemberi Tunjangan Veteran Republik Indonesia, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2013/PA.TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi KARIP, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya serta bermaterai cukup, olehnya itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan pendengaran dari orang lain dan bukan yang dialaminya sendiri sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, olehnya itu keterangan saksi *a qua* hanya sebagai sumber persangkaan; -----

Menimbang, bahwa bukti sumpah *supletoir* yang diucapkan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 182 RBg., olehnya itu perkara ini dapat diputuskan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5, saksi I dan saksi II serta bukti sumpah, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1960 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di hadapan Imam Masjid Al-"M" Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara; -----
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Naimbila Rery karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia danksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mainona Latar dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai, dan telah terjadi *ijab qabul*;---
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 32 tahun;-----
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pada tahun 1960 Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON hadapan imam Masjid Al-"M", Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara; -----

Menimbang, bahwa sebagai dasar sahnya suatu perkawinan merujuk pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat al-Daru Quthni dari Aisyah r.a yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : "tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi";--

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah ini diajukan oleh pemohon dengan alasan bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak tercatat karena perkawinan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan (itsbat) nikah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelengkapan administrasi pengurusan pensiun janda veteran, sehingga penetapan ini hanya berlaku untuk mengurus pensiun janda veteran di Kantor Taspen dan tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan di hadapan Imam Masjid Al-"M", Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, pada tahun 1960; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian, penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H. oleh kami Drs. H. TAMAT ZAIFUDIN, MH., sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag. dan NUR ALI RENHOAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Dra. SITTI NAHMA TUANKOTTA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon; -----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Drs. H. TAMAT ZAIFUDIN, MH.

Hakim Anggota

NUR ALI RENHOAT, S.Ag.

Panitera Pengganti



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	141.000,-
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)		